



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 75 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
DI JAWA TIMUR TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TIMUR.**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan formula Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- b. bahwa sehubungan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi Tahun 2017, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2018.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018.

Pasal 2

- (1) Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Nopember 2017

  
GUBERNUR JAWA TIMUR  
Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 17 Nopember 2017

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum



Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO. SH. MH

Pembina Utama Muda

NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 75, SERI E.



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR : 75 TAHUN 2017  
TANGGAL : 17 NOPEMBER 2017

---

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2018

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK TAHUN 2018
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	Rp. 3.583.312,61
2	KAB. GRESIK	Rp. 3.580.370,64
3	KAB. SIDOARJO	Rp. 3.577.428,68
4	KAB. PASURUAN	Rp. 3.574.486,72
5	KAB. MOJOKERTO	Rp. 3.565.660,82
6	KAB. MALANG	Rp. 2.574.807,22
7	KOTA MALANG	Rp. 2.470.073,29
8	KOTA BATU	Rp. 2.384.167,93
9	KAB. JOMBANG	Rp. 2.264.135,78
10	KAB. TUBAN	Rp. 2.067.612,56
11	KOTA PASURUAN	Rp. 2.067.612,56
12	KAB. PROBOLINGGO	Rp. 2.042.900,06
13	KAB. JEMBER	Rp. 1.916.983,99
14	KOTA MOJOKERTO	Rp. 1.886.387,56
15	KOTA PROBOLINGGO	Rp. 1.886.387,56
16	KAB. BANYUWANGI	Rp. 1.881.680,41
17	KAB. LAMONGAN	Rp. 1.851.083,98
18	KOTA KEDIRI	Rp. 1.758.117,91
19	KAB. BOJONEGORO	Rp. 1.720.460,77
20	KAB. KEDIRI	Rp. 1.713.400,05
21	KAB. LUMAJANG	Rp. 1.691.041,12
22	KAB. TULUNGAGUNG	Rp. 1.671.035,77
23	KAB. BONDOWOSO	Rp. 1.667.505,41
24	KAB. BANGKALAN	Rp. 1.663.975,05
25	KAB. NGANJUK	Rp. 1.660.444,69
26	KAB. BLITAR	Rp. 1.653.383,98
27	KAB. SUMENEP	Rp. 1.645.146,48
28	KOTA MADIUN	Rp. 1.640.439,34

1	2	3
29.	KOTA BLITAR	Rp. 1.640.439,34
30.	KAB. SAMPANG	Rp. 1.632.201,84
31.	KAB. SITUBONDO	Rp. 1.616.903,62
32.	KAB. PAMEKASAN	Rp. 1.588.660,76
33.	KAB. MADIUN	Rp. 1.576.892,91
34.	KAB. NGAWI	Rp. 1.569.832,19
35.	KAB. PONOROGO	Rp. 1.509.816,12
36.	KAB. PACITAN	Rp. 1.509.816,12
37.	KAB. TRENGGALEK	Rp. 1.509.816,12
38.	KAB. MAGETAN	Rp. 1.509.816,12



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO